



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682), perlu diatur petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sambas.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK Daerah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Kabupaten Sambas.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang masih menerima gaji sampai dengan bulan April 2021.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan April 2021.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang masih menerima gaji sampai dengan bulan Juni 2021.
- (5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan Juni 2021.

Pasal 4

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. PNSD dan Calon PNSD;
 - b. PPPK Daerah;
 - c. Pejabat Negara; dan
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
 - a. PNSD yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. PNSD yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNSD penerima uang tunggu; dan
 - d. PNSD yang Diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan.

- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah janda/duda, anak, atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga dengan gaji terusan dari PNSD atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNSD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam hal :

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNSD, PPPK Daerah, Pejabat Negara, terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNSD terdiri dari :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNSD;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak termasuk :

- a. tunjangan kinerja;
- b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- d. insentif kinerja;
- e. insentif kerja;
- f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- h. tunjangan pengamanan;
- i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- k. insentif khusus;
- l. tunjangan khusus;
- m. tunjangan pengabdian;
- n. tunjangan operasi pengamanan;
- o. tunjangan selisih penghasilan;
- p. tunjangan penghidupan luar negeri;
- q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 12

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan :
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 16

- (1) Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

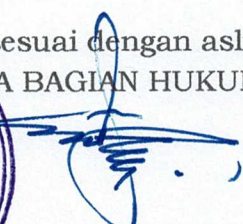
TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196806121997101001